



PUTUSAN

0808/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Musdalifah, A.md. Keb. binti Nurdin MS, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan DIII, tempat kediaman di RT.015 RW. 005 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai Penggugat; melawan

Muhammad Islamuddin bin Ishaka, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Salama RT.010 RW. 005 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 03 Juli 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/II/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu selama 2 tahun 6 bulan. Selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :Muhammad Syifa (Laki laki) umur 2 tahun 9 bulan;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi persepsi dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
 - c. Tergugat suka minum minuman keras dan suka berselingkuh;
 - d. Tergugat jarang pulang kerumah;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan tinggal di rumah orang tuanya sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- A. Primer :
 - i. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hai. 2 dari 11. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Muhammad Islamuddin bin Ishaka) Terhadap Penggugat (Musdalifah, A.md. Keb binti Nurdin MS);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan reiaas panggilan Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 11 Juli 2017 dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.: 5272016107910001 tanggal 25 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima. Surat bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 282/II/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Hai. 3 dari 11. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm



1. Aprianingsih binti Nurdin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 015 RW. 005 Keurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Musdalifah dan Tergugat bernama Muhammad Islamuddin;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Keurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak bernama Muhammad Syifa (laki-laki) umur 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu keadaan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis karena bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras yang sulit disembuhkan, melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat, berjudi, berselingkuh dengan wanita lain dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, Penggugat pergi karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Paruga-Rasana'e Barat Kota Bima sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Keurahan Bada Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Hai. 4 dari 11. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm



2. Nurdin bin Musahwi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 015 RW. 005 Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama Musdalifah dan Tergugat bernama Muhammad Islamuddin;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak bernama Muhammad Syifa (laki-laki) umur 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu keadaan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis karena bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat suka memukui Penggugat, Tergugat suka main judi, berselingkuh dengan wanita lain hingga jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Agustus 2015 karena sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat pergi dari tempat tinggal karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal bersama saya selaku orang tuanya di Kelurahan Paruga-Rasana'e Barat Kota Bima, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Bada Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak bulan Agustus 2015;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga dan tokoh masyarakat setempat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Hal. 5 dari 11. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti

Hal. 6 dari 11. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm



bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan November tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
- c. Tergugat suka minum minuman keras dan suka berselingkuh;
- d. Tergugat jarang pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Hai. 7 dari 11. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik;
 - c. Tergugat suka minum minuman keras dan suka berselingkuh;
 - d. Tergugat jarang pulang kerumah;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan suliit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Hai. 8 dari 11. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;


Hai. 9 dari 11. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughro Tergugat (Muhammad Isiamuddin bin Ishaka) terhadap Penggugat (Musdalifah, A.md. Keb. binti Nurdin MS);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp253.000,00. (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 31 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Ruslan, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hal. 10 dari 11. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti


Ruslan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 162.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 253.000,-

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Hai. 11 dari 11. Putusan No.0808 /Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)